

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi ekonomi dan bisnis di era berkembang saat ini, hampir semua aktifitas bisnis pada masa saat ini membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem yang terus berubah dari sistem transaksi manual sampai berganti dengan sistem transaksi digital dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan diantaranya karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepratisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk waktu yang tidak terbatas.

Salah satu lembaga non bank yang berkembang pesat sekarang ini adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan terdiri dari;

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.¹

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk

¹ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14.

mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi pilihan yang cukup menarik bagi konsumen pembiayaan. Model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi finansial mampu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen pembiayaan, lembaga pembiayaan ini usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat².

Masyarakat pada saat ini apabila membutuhkan suatu barang tidak perlu menyediakan dana tunai dalam jumlah besar untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya. Pembayaran dapat ditawarkan jangka waktu sesuai dengan kemampuan para konsumennya. Perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai suatu jenis usaha dan sekaligus melakukan pembelian sesuatu produk. Memberikan kredit atau pinjaman kepada siapa saja, namun untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak, mereka mengadakan ikatan dalam bentuk pengikatan perjanjian yang berlanjut pada perjanjian pembiayaan. Adanya perjanjian tersebut, akan semakin jelas apa saja yang menjadi tanggungjawab para pihak. Pihak peminjam berkewajiban menyerahkan kembali atau membayar pinjamannya berikut bunga yang telah ditentukan, sebaliknya penerima pinjaman berkewajiban menyerahkan pinjaman disamping dia berhak untuk menerima kembali uang yang telah dipinjamkannya. Artinya, perjanjian antara para pihak bersifat timbal balik dengan hak dan kewajiban yang diharapkan seimbang.

² Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Bagi golongan masyarakat tertentu akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank karena tidak mampu memenuhi kriteria jaminan yang disyaratkan. Kemunculan lembaga pembiayaan dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat menengah yang mampu menjangkau hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah melalui mekanisme pembebanan jaminan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh lembaga perbankan.³

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit, membuat perusahaan pembiayaan di minati oleh masyarakat golongan menengah kebawah, karena pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak perlu menyediakan dana yang cukup besar dan jaminan yang bernilai tinggi untuk bisa memperoleh sebuah kendaraan dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan.

Perusahaan pembiayaan yang menawarkan pembiayaan suatu produk dengan pengembalian secara kredit juga memerlukan bentuk jaminan, dalam arti, bahwa seseorang baru dapat memperoleh kredit jika pembiayaan yang dilakukan dengan adanya jaminan. Baik itu jaminan berupa benda ataupun jaminan berupa orang. Konstruksi jaminan merupakan antisipasi atas adanya kemungkinan kreditur tidak melaksanakan apa saja yang telah disepakati dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam pada itu, fasilitas yang diadakan oleh perusahaan pembiayaan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembelian barang tertentu atau meningkatkan modal usaha.

³ Munir Fuady, 2004, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Jaminan atas hutang dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dijamin dengan kendaraan yang dibelinya, sehingga pihak pemberi pembiayaan (kreditor) memiliki kenyamanan dalam mengucurkan dananya. Penerima pembiayaan (debitor) dalam hal ini konsumen pembiayaan menjadi sangat diuntungkan sebab kendaraan tersebut tetap dapat dipergunakan dengan leluasa oleh konsumen tersebut. Jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan fidusia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Jaminan hutang yang akan diberikan kepada lembaga pembiayaan adalah kendaraan yang dibeli oleh konsumen. KUH Perdata memberikan pengertian tentang kebendaan Pasal 499 KUH Perdata yaitu : menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah : tiap-tiap barang dan tiap tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Bahwa hak jaminan kebendaan memberikan kepada seorang kreditor sebuah kedudukan yang istimewa atau lebih baik dari kreditor-kreditor lainnya, kedudukan tersebut antara lain meliputi :

- a. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam melakukan pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda tertentu milik di debitor ;
- b. Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitor untuk memnuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditor.⁴

⁴ J. Satrio,2002, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

Kedudukan jaminan dalam sebuah hubungan hukum perdata sama pentingnya dengan prestasi pokok yang diperjanjikan karena jaminan berkedudukan sebagai upaya pemenuhan prestasi pengganti (substitusi) jika kewajiban pokoknya tidak dilakukan oleh debitor, sehingga selain adanya jaminan atas kewajiban prestasi dalam praktiknya juga di isyaratkan bahwa jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitor kepada kreditor dalam hal ini pemberi pembiayaan.

Jaminan merupakan hal sangat wajib dalam lembaga pembiayaan karena tanpa adanya jaminan maka perusahaan pembiayaan tidak akan mendapatkan kepastian hukum dalam penyaluran dana kepada konsumen pembiayaan, penggunaan istilah jaminan kadang simpang siur dalam pengertiannya, berdasarkan hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977, di simpulkan bahwa pengertian Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang timbul dari suatu perikatan hukum.⁵

Sedangkan juga ada menyatakan jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Dua kata tersebut jika diartikan kurang lebih kemampuan debitor untuk memenuhi dan melunasi perutangannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.⁶

⁵ Herowati Pusoko, 2001, *Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 25.

⁶ Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

Pengertian jaminan juga di sebutkan dalam pengertian berbeda oleh Mariam Darus Badruzman yaitu merumuskannya jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/ atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁷Pentingnya pengaturan lembaga hak jaminan dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya. Untuk itu dibutuhkan tersedianya dana pembangunan yang cukup besar yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Sedangkan Hatono Hadisaputro menyebutkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁸

Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, karena undang-undang telah menentukan bahwa setiap kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan atas utang-utangnya, walaupun undang-undang menentukan demikian bukan berarti bahwa setiap proses pelunasan dengan objek jaminan akan berjalan dengan lancar dan mudah, karena kenyataannya pihak kreditor yang menghadapi persoalan kredit macet (wanprestasi) selalu dihadapkan dengan segala macam problem dan masalah dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya.

⁷ Mariam Darus Badruzaman,2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Hartono Hadisaputro,1984, *Seri Hukum Perdata, Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50.

Undang-undang telah mengatur bahwa semua kebendaan milik debitor maupun pihak ketiga baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor dan pihak ketiga tersebut, statement tersebut mengandung persangkaan bahwa tidak ada kredit (piutang) yang tidak mengandung jaminan. Jaminan yang demikian selain terjadi demi hukum, meliputi seluruh harta milik debitor dan pihak ketiga dan berlaku bagi semua kreditor yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dan oleh karenanya disebut dengan jaminan umumnya.

Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari orang sering melakukan transaksi ekonomi dan bisnis. Sebagai pelaku ekonomi dan bisnis orang akan berpikir cara-cara untuk melindungi hak-hak dan kewajibannya, salah satu cara orang untuk melindungi hak-hak dan kewajibannya melalui perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan atau dengan kata lain, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua atau lebih orang yang membuatnya.

Banyak juga dalam prakteknya perjanjian sering disalah artikan karena tidak mengertinya apa yang dimaksud dengan perjanjian yang dibuatnya, sedangkan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1233 KUH

Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.⁹ Sebagaimana perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, meskipun jenis perjanjian pembiayaan tidak disebutkan dengan tegas dalam KUH Perdata, namun terhadap beberapa hal pokok harus memuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi mereka yang membuatnya, bahkan jika perlu dapat dipaksakan pemenuhannya dengan bantuan alat negara. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila tidak terpenuhi unsur 1 dan 2 dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan maksudnya apabila para pihak tidak membatalkan perjanjian itu tetap sah, sedangkan tidak terpenuhi unsur 3 dan 4 dalam Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian tersebut tetap batal demi hukum atau kembali kepada keadaan semula (perjanjian dianggap tidak ada).

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, timbulnya karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

kebendaan. Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya-levering).

Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan :

- a. Pemilikan;
- b. Perlekatan;
- c. Daluarsa;
- d. Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena;
- e. Penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak.

Objek jaminan pada lembaga pembiayaan proses pengikatannya dilakukan secara fidusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi payung hukum bagi lembaga Fidusia yang sebelumnya hanya dinaungi oleh yurisprudensi dan kabiasaan-kebiasaan dalam praktik juga memberikan sebuah kepastian bagi para pelaku bisnis khususnya para kreditor yang pada umumnya dari kalangan bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan kucuran kredit kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek Jaminan Fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui sertipikat fidusia yang kekuatan hukumnya sama derajatnya dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Fidusia lahir bukan karena aturan hukum telah mengaturnya lebih dulu, akan tetapi karena kebutuhan praktik dalam lalu lintas bisnis yang kemudian memaksa untuk menciptakan sebuah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang bisa menanggung sebuah utang (kredit).

Semakin tingginya minat masyarakat di Kota Padang terhadap jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan non bank yang dianggap lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, membuat perusahaan pembiayaan terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan peningkatan yang cukup berarti. Salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Kota Padang adalah PT. Multindo Auto Finance. Perusahaan pembiayaan ini memperoleh izin usaha dalam bidang lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan kartu kredit. PT Multindo Auto Finance Padang memberikan pembiayaan konsumen dalam hal pembelian benda bergerak yaitu mobil.

Pembiayaan konsumen dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kredit. Pada perjanjian kredit, konsumen bertindak sebagai pihak debitur dan PT Multindo Auto Finance sebagai pihak kreditur. Perjanjian pembiayaan konsumen berupa perjanjian baku. Untuk menjamin kepastian hukum

terhadap kredit yang diberikan oleh pihak kreditur, maka pihak debitur memberikan jaminan. Jaminan berperan sebagai jamina terhadap pihak kreditur apabila pihak debitur melakukan wanprestasi selama jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Untuk menjamin kepastian hukum jaminan tersebut, pihak kreditur melakukan pengikatan terhadap benda jaminan milik pihak debitur dalam bentuk fidusia. Pengikatan jaminan secara fidusia ini dilakukan oleh notaris.

Pada prakteknya, kepemilikan terhadap jaminan yang diberikan oleh pihak kreditur ada yang merupakan milik debitur sendiri dan jaminan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Selama perjanjian kredit berlangsung, resiko terhadap terjadinya wanprestasi sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berdampak terhadap pihak ketiga pemilik jaminan apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Pengikatan benda jaminan milik pihak ketiga sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dari para pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan pembiayaan milik pihak ketiga, karena pada prakteknya perjanjian pembiayaan hanya terdiri dari pihak debitur dan pihak kreditur.

Hal di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Pengikatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Multindo Auto Finance Di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengikatan benda pihak ketiga sebagai jaminan dalam pembiayaan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang benda kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengikatan benda pihak ketiga sebagai jaminan dalam pembiayaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang benda kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi literatur yang penulis lakukan terutama di perpustakaan universitas Andalas ataupun Website yang di telusuri, belum ada karya ilmiah yang sama dengan judul penelitian yang sedang di lakukan, Namun jika suatu hari terdapat kesamaan judul dan substansinya di harapkan merupakan penyempurnaan, dan penulis memiliki tanggung jawab secara yuridis jika terdapat kesamaan penulisannya, ada satu penelitian sebelumnya secara substansial dan permasalahannya secara esensial berbeda.

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan Pengikatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Multindo Auto Finance di Kota Padang yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Firmansyah, Program Magister Kenotariatan, Nomor Induk Mahasiswa B4B 008 223 dengan Judul

Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan konsumen adalah tahapan permohonan pembiayaan konsumen, tahap pemeriksaan permohonan pembiayaan konsumen, tahap rekomendasi, tahap persiapan dokumen kontrak, dana tahap pencairan pembiayaan konsumen. Sedangkan bentuk perjanjian kredit antara PT. Andalan Finance Indonesia Semarang dengan konsumen adalah perjanjian baku (perjanjian standar), dan menggunakan pengakuan hutang dan pentingnya menggunakan pengakuan utang, akta pengakuan hutang tidak termasuk salah satu jaminan hutang yang diatur oleh jaminan perorangan, akan tetapi kreditur merasa keamanan piutangnya terjamin. Penyelesaian apabila konsumen wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, penagihan, pemberian somasi atau teguran dan gugatan kepada konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Handerson, Program Magister Kenotariatan, Nomor Induk Mahasiswa B4B 007 089 dengan Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Finance Cabang Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, 1. Perjanjian pembiayaan konsumen pada Perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak Pt. Wom Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan 2. Perjanjian

pembiayaan konsumen selalu dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Memberikan referensi kepada peneliti yang membutuhkan data yang kongkrit untuk peneliti berikutnya dalam penelitian yang sama.
- c. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti serta lembaga terkait dalam membuat suatu kebijakan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistimatis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori selalu cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin sistem dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusomo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang

membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan mode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁰

Meningkatnya penggunaan jasa pembiayaan oleh masyarakat menimbulkan lonjakan keuntungan yang fantastis pada beberapa perusahaan pembiayaan, selain bank, lembaga keuangan juga terdiri dari perusahaan-perusahaan yang juga memberikan fasilitas jasa keuangan yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Menurut Thomas Suyatno dkk, Lembaga Keuangan bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat terutama guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.¹¹ Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Jaminan dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.

¹¹ Thomas Suyatno dkk, 2003, *Kelembagaan Bank*, Gramedia, Jakarta, hlm .13.

Menurut Muchtar Kusumatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul darimanapun ia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.

Menurut E.Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani bahwa, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya diataati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu

¹² Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6-7.

dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹³

Teori hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu : 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Arti penting kepastian hukum menurut Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, UI Press, hlm. 155

¹⁴ *Ibid*, hal. 158.

demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.¹⁵

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.¹⁶ Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabnya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dibandingkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang menimbulkan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdatra Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm .136.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.80.

dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma dan distorsi norma.¹⁷

b. Teori Hak Milik

Hak kepemilikan diartikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan tersebut dapat secara non fisik maupun tidak. Hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori sosial.¹⁸ Menurut Hartono Hadisoeperto dan M. Bahsan bahwa yang dimaksud dengan jaminan yaitu : sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.¹⁹

Teori hukum jaminan menyebutkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian jaminan, hanya menimbulkan suatu hak jaminan dan tidak terjadi suatu pengalihan hak milik dari pihak debitor kepada kreditor. Jadi apabila debitor memberikan jaminan kebendaan mengalami kepailitan, menurut teori hukum jaminan bahwa benda jaminan berada diluar boedel kepailitan.

¹⁷ Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum, lihat dalam : *Apa Itu Kepastian Hukum?*, [Http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-iyu-kepastian-hukum/](http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-iyu-kepastian-hukum/), diakses pada tanggal 6 Oktober 2016.

¹⁸ <https://medium.com/@thetarrynight/ekonomi-kelembagaan-teori-hak-kepemilikan-7-ee906b80b696>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 11.11 WIB.

¹⁹ Hartono Hadisoeperto, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.50.

Konsumen dalam hal ini telah melepaskan hak kepemilikannya secara yuridis untuk sementara waktu. Debitur yang memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yuridis. Sesuai dengan teori hukum jaminan bahwa jaminan masih dapat dipergunakan oleh si konsumen untuk melanjutkan usaha bisnisnya.

c. Teori Perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah : memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Sajian diatas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu definisi teori perlindungan hukum.

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :


- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan dan tujuan perlindungan;
- b. subjek hukum; dan
- c. objek perlindungan hukum.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial. Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yang meliputi:

- a. *public interest* (kepentingan umum);
- b. *sosial interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *privat interest* (kepentingan individual).

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, berpendapat bahwa : dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.



Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup serba teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat, di mana masyarakatnya seimbang dan sebanding artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran tentang pemberian makna atau arti sesuatu yang dijadikan pokok kajian dan diperlukan dalam usaha mengantarkan pembahasan.

a. Pengikatan

Pengikatan yaitu cara yang mengatur atau menyusun suatu benda dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian.

b. Benda jaminan

Benda jaminan yaitu benda yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur sebagai jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya.

c. Pihak ketiga

Pihak ketiga yaitu pihak yang bukan berperan sebagai kreditur maupun debitur melainkan pihak yang memiliki benda/barang yang dijadikan jaminan oleh pihak debitur.

d. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau perjanjian standard, yaitu perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.

e. PT Multindo Auto Finance

PT Multindo Auto Finance merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berada di Kota Padang yang bergerak di bidang pembiayaan benda bergerak.

G. Metode Penelitian

Melakukan Studi Penelitian tentunya penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Di mana dilakukan dengan cara pendekatan empiris, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang Pengikatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Multindo Auto Finance Di Kota Padang selanjutnya di analisis sesuai dengan fakta yang ada di tengah masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh dari hasil penelitian kelapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Narasumber yaitu Kepala Cabang dan Karyawan PT. Multindo Auto Finance di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

- 2) Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk dan sebagai penunjang terhadap bahan Hukum Primer atau sekunder, seperti Kamus Hukum, Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara yaitu Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara Terstruktur yaitu Proses tanya jawab antara Penulis dengan Responden, yang terikat dengan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Studi Dokumen yaitu Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Teknik pengambilan data dilakukan dengan *non-random sampling* yaitu setiap individu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Bentuk yang diambil adalah *purposive sampling*, yaitu penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sampel berdasarkan pengetahuan yang cukup dan berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh melalui teknik wawancara kemudian dikualifikasikan sesuai dengan kelompoknya kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli serta data lainnya yang keseluruhannya relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif.

